



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxx (xx tahun), Pendidikan Terakhir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), Tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx (xx tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Nomor Handpone xxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, xxxxxxxxxxxx yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang tua Tergugat di Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxx selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan tergugat berangkat ke xxxxxx dan bertempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang, namun pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK I binti TERGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxxxx; dan
 - b. NAMA ANAK II bin TERGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxxxx.Dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxx.
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain berulang kali sampai 4 (empat) kali;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan maupun hal lainnya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yaitu Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara melalui aplikasi online dengan melakukan *onani* dengan Wanita lain didalam kamar yang sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian nasehati oleh Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sampai sekarang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa anak sebagaimana point 5 tersebut diatas, masih dibawah umur dan tentunya masih bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku Ibu kandungnya, demi pertumbuhan fisik dan pendidikan anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Pengasuhan (*Hadhanah*) dari anak tersebut;
 10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I binti TERGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxxxx; dan NAMA ANAK II bin TERGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatn kepada Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya serta rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan usaha tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan penasihatannya tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga gugatan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya gugatan pencabutan dapat dibenarkan, sehingga Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim pada hari tersebut dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Parjono, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Panggilan : Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)